



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugat Waris antara:

Zaenab binti H.M. Dardi, umur 73 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Rahman Said, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ikhsan, S.H.** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin Nmor 2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 18/SK/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020;

Semula **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

- Ariani binti H.M. Arif**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat, tempat kediaman di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Instansi Kediklatan Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Barat), Jalan Abd. Malik Pettana Endeng, Rangas Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini berdasarkan pemberian kuasa secara lisan di muka sidang tanggal 20 Oktober 2020, diwakili oleh Tergugat III selaku Kuasa Insidentil;
Semula **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
- Dewiani binti H.M. Arif**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Rappocini Raya,

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Lorong 9 D Nomor 19, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang berdasarkan pemberian kuasa secara lisan di muka sidang tanggal 22 September 2020, diwakili oleh Tergugat III selaku Kuasa Insidentil; Semula **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. Arman alias Kendang bin H.M. Arif, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di belakang Taman Makam Pahlawan Majene, Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali-Ali, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

Semula **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**; Tergugat III tersebut, di samping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga sekaligus:

- Bertindak sebagai Pengampu/Kuasa Menurut Hukum mewakili kepentingan saudara kandungnya yang sedang sakit jiwa yaitu Irman bin H.M. Arif (Tergugat V);
- Bertindak sebagai Kuasa Insidentil mewakili kepentingan saudara kandungnya, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV serta Ibu Kandungnya yaitu Tergugat VII;

4. Sriani, S.E. binti H.M. Arif, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Daerah Kabupaten Majene, tempat kediaman di Jln. Wolter Monginsidi Nomor 17, Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang berdasarkan pemberian kuasa secara lisan di muka persidangan tanggal 22 September 2020, diwakili oleh Tergugat III selaku Kuasa Insidentil;

Semula **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

5. Irman bin H.M. Arif, umur 42 tahun, agama Islam, dalam keadaan sakit jiwa dan berada di bawah pengampuan saudara kandungnya yang bernama Arman alias Kendang bin H.M. Arif;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semula **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;

6. **M. Yusuf bin H.M. Arif**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Rappocini Raya Lorong 9 D Nomor 19, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Semula **Tergugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;

7. **Hj. Sitti Amanah** alias **Hj. Rusni**, perempuan, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Rappocini Raya, Lorong 9D Nomor 19, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdasarkan pemberian kuasa secara lisan di muka sidang tanggal 22 September 2020, diwakili oleh Tergugat III selaku kuasa insidentil;

Semula **Tergugat VII** sekarang sebagai **Terbanding VII**;

8. **Tarmin**, laki-laki, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Jual Bakso), tempat kediaman di Lingkungan Battayang, Pasar TPI Majene, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Semula **Tergugat VIII** sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

9. **Sri Wahyuni binti H.M. Arif**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Apotek K.24, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih Blok A No.9, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini berdasarkan pemberian kuasa secara lisan di muka sidang tanggal 29 September 2020, diwakili oleh Turut Tergugat IV selaku Kuasa Insidentil;

Semula **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

10. **Nur Aulia binti H.M. Arif**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kos Umum Nadena, Jalan Mapala V, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemberian kuasa secara lisan di muka sidang tanggal 22 September 2020, diwakili oleh Turut Tergugat IV selaku Kuasa Insidentil;

Semula **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

11. Putri Syahra Tunnisa binti H.M. Arif, umur 15 tahun, agama Islam, berada di bawah perwalian Ibu kandungnya yang bernama Hj. Rahmawati binti Ahmad (Turut Tergugat IV);

Semula **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

12. Hj. Rahmawati binti Ahmad, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru Sekolah Dasar), tempat kediaman di Dusun Punaga, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Semula **Turut Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;

Turut Tergugat IV tersebut, di samping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga sekaligus:

- Bertindak sebagai Wali/Kuasa Menurut Hukum mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu Putri Syahra Tunnisa (Turut Tergugat III);
- Bertindak sebagai Kuasa Insidentil mewakili kepentingan anaknya yang sudah dewasa, yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

13. Hj. Naniah, perempuan, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Semula **Turut Tergugat V** sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj., tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa tanah berukuran 106 meter persegi sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 150 Tahun 1979 atas nama H.M. DARDI yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Bandariah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Bank BTPN Cabang Majene;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya (Jln. Jenderal Sudirman);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko/Bengkel Wahyu Motor;Adalah harta peninggalan almarhum H.M. DARDI;
3. Menetapkan ahli waris dari H.M. DARDI adalah:
 - 3.1. Seorang isteri yang bernama Hj. NANIAH (Turut Tergugat V);
 - 3.2. Seorang anak perempuan yang bernama Zaenab binti H.M. DARDI (Penggugat), dan;
 - 3.3. Sembilan orang cucu dari anak laki-laki, yaitu:
 - 3.3.1. Tergugat I (ARIANI binti H.M. ARIF);
 - 3.3.2. Tergugat II (DEWIANI binti H.M. ARIF);
 - 3.3.3. Tergugat III (ARMAN alias KENDANG bin H.M. ARIF);
 - 3.3.4. Tergugat IV (SRIANI binti H.M. ARIF);
 - 3.3.5. Tergugat V (IRMAN bin H.M. ARIF);
 - 3.3.6. Tergugat VI (M. YUSUF bin H.M. ARIF);
 - 3.3.7. Turut Tergugat I (SRI WAHYUNI binti H.M. ARIF);
 - 3.3.8. Turut Tergugat II (NUR AULIA binti H.M. ARIF);
 - 3.3.9. Turut Tergugat III (PUTRI SYAHRA TUNNISA binti H.M. ARIF);

Hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hibah dari H.M. DARDI kepada anak Penggugat yang bernama MARWAN sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09 tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama M. Gaus Kerang, S.Sos, diperhitungkan sebagai bagian waris Penggugat (ZAENAB binti H.M. DARDI);
5. Menetapkan oleh karenanya, Penggugat (ZAENAB binti H.M. DARDI) sudah tidak mempunyai hak bagian lagi terhadap harta peninggalan H.M. DARDI tersebut pada diktum angka 2 di muka;
6. Menetapkan oleh karenanya, ahli waris yang berhak atas harta peninggalan H.M. DARDI tersebut pada diktum angka 2 di muka dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Turut Tergugat V (Hj. NANIAH) mendapatkan 12/96 (dua belas per sembilan puluh enam) bagian;
 - 6.2. Tergugat I (ARIANI binti H.M. ARIF) mendapatkan 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;
 - 6.3. Tergugat II (DEWIANI binti H.M. ARIF) mendapatkan 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;
 - 6.4. Tergugat III (ARMAN bin H.M. ARIF) mendapatkan 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
 - 6.5. Tergugat IV (SRIANI binti H.M. ARIF) mendapatkan 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;
 - 6.6. Tergugat V (IRMAN bin H.M. ARIF) mendapatkan 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
 - 6.7. Tergugat VI (M. YUSUF bin H.M. ARIF) mendapatkan 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
 - 6.8. Turut Tergugat I (SRI WAHYUNI binti H.M. ARIF) mendapatkan 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;
 - 6.9. Turut Tergugat II (NUR AULIA binti H.M. ARIF) mendapatkan 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian, dan;
 - 6.10. Turut Tergugat III (PUTRI SYAHRA TUNNISA binti H.M. ARIF) mendapatkan 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan oleh karenanya, Tergugat III yang menyewa objek tersebut pada diktum angka 2 di muka adalah penyewa yang beritikad baik dan harus dilindungi;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj. tanggal 21 September 2020 adalah tidak sah dan tidak berharga, oleh karenanya Panitera Pengadilan Agama Majene diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.329.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majene. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I melalui surat Panitera Pengadilan Agama Majene tanggal 16 Desember 2020 untuk selanjutnya disebut **Terbanding I**, kemudian kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII dan Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020 untuk selanjutnya disebut **Terbanding III**, **Terbanding IV**, **Terbanding VIII** dan **Turut Terbanding IV** sekaligus mewakili anaknya yang belum dewasa sebagai **Turut Terbanding III**, kepada Turut Tergugat V pada tanggal 18 Desember 2020 untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding V**, kepada Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 4 Januari 2021 untuk selanjutnya disebut **Terbanding II**, **Terbanding VI**, **Terbanding VII**, **Turut Terbanding I** dan **Turut Terbanding II**,

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2020, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Majene pada tanggal 14 Desember 2020, yang pada pokoknya Pembanding keberatan dan menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru, tidak objektif, tidak adil dan tidak konsisten terhadap pertimbangan hukumnya

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta tidak mendalami secara mendalam terhadap materi pokok gugatan Pembanding, sehingga menarik dan mempertimbangkan hal diluar dari pokok sengketa, sebaliknya telah menghilangkan hak Pembanding sebagai Ahli Waris dari H. M. Dardi atas objek gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu menurut hemat Pembanding putusan Pengadilan Agama Majene *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Para Terbanding yakni kepada Terbanding III, Terbanding IV, dan Terbanding VIII masing-masing tanggal 16 Desember 2020, kepada Terbanding V tanggal 18 Desember 2020, kepada Terbanding I tanggal 29 Desember 2020, kemudian kepada Terbanding II, Terbanding VI, Terbanding VII, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing tanggal 4 Januari 2021. Dan terhadap memori banding tersebut Para Terbanding yang dalam hal ini Terbanding III sekaligus mewakili Terbanding I, Terbanding IV dan Terbanding VII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Desember 2020, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Majene pada tanggal 4 Januari 2021, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 11 Januari 2021. Kontra memori banding Terbanding *a quo* pada pokoknya Terbanding menyatakan dan memohon agar menetapkan kembali dan/atau menguatkan putusan Pengadilan Agama Majene sebab putusan tersebut adalah putusan yang seadil-adilnya, telah mempertimbangkan secara objektif dan konsisten berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga telah menetapkan bahwa harta peninggalan atau warisan almarhum H. M. Dardi ada dua lokasi objek sengketa dan sudah diberikan kepada masing-masing ahli warisnya, kepada Pembanding (Zaenab binti H.M. Dardi) dalam bentuk hibah yang diperhitungkan sebagai bagian waris Pembanding dan kepada H.M. Arif bin H.M. Dardi) selaku Ayah Kandung dari para Terbanding dan para Turut Terbanding diberikan berupa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman kota Majene;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Pembanding diwakili Kuasa

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya pada tanggal 29 Desember 2020, kemudian kepada Terbanding I pada tanggal 30 Desember 2020, kepada Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding VIII, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding IV (sekaligus mewakili Turut Terbanding III) masing-masing pada tanggal 29 Desember 2020 serta kepada Turut Terbanding V pada tanggal 6 Januari 2021. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj., Terbanding III sekaligus mewakili Terbanding I, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VII telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Januari 2021. Sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Majene masing-masing Nomor 144/Pdt.G/2020/ PA.Mj. tanggal 13 Januari 2021, Pembanding atau Kuasa Hukumnya tidak datang melakukan *inzage*, demikian juga Terbanding II, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VIII, dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V kesemuanya tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks., tanggal 4 Februari 2021 dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Majene melalui Surat Nomor W20-A/314/HK.05/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Kuasa Hukumnya, kepada Para Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majene Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj., tanggal 14 Desember 2020, dan pada saat sidang pengucapan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, dihadiri oleh Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dan juga dihadiri oleh beberapa Tergugat, diluar hadirnya Para Turut Tergugat, sehingga permohonan

Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni hari ke 13 (tiga belas) dari tenggat masa banding 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan oleh Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya **Ikhsan, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Lettu Muh. Yamin Nomor 2 Majene, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register No.18/SK/VIII/2020/PA.Mj., tanggal 24 Agustus 2020, dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat dari Peradi yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka Surat Kuasa Khusus telah memenuhi syarat formal, sehingga Kuasa Hukum Pembanding *a quo* mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai Peradilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majene, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagai ternyata dalam putusan *a quo*, serta memperhatikan berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya sudah benar dalam mempertimbangkan dan menilai semua aspek, baik aspek formal pengajuan gugatan, dalam hal ini *legal standing* Pembanding mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Majene, mempertimbangkan mengenai perubahan gugatan *in casu* perubahan status atau kedudukan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, maupun aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri dengan perbaikan amar putusan tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menegaskan bahwa: "Yang

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut...”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing; b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c) Ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya; dan e) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhis), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka unsur pokok perkara gugat waris mencakup adanya pewaris, penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris beserta bagiannya masing-masing dan adanya harta warisan yang akan dibagi waris serta melaksanakan pembagian harta warisan, oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah unsur-unsur kewarisan *a quo* sebagai berikut;

Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa lelaki bernama **H. M. Dardi** semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu menikah pertama kali pada tahun 1945 dengan seorang perempuan bernama **Hj. St. Aminah** dan dari pernikahan tersebut dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak, satu perempuan dan satu laki-laki, lalu pada tahun 1998 keduanya bercerai di bawah tangan. Kemudian pada tahun 1999 H. M. Dardi menikah untuk kedua

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan seorang perempuan bernama **Hj. Naniah**, namun dengan istri kedua tersebut tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa H. M. Dardi sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012, dan sebelumnya istri pertama H. M. Dardi bernama Hj. St. Aminah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 30 November 2008, sedangkan istri keduanya bernama Hj. Naniah, masih hidup sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding tentang status Pewaris tersebut, Terbanding dalam jawabannya tidak menanggapi dan/atau tidak membantah dalil gugatan Pembanding *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini tidak mempertimbangkan secara tersendiri tentang status Pewaris, sehingga dalam amar putusannya juga tidak ada poin tersendiri yang menetapkan H.M. Dardi sebagai Pewaris telah meninggal dunia. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding bahwa H. M. Dardi sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012, oleh Terbanding tidak menanggapi atau tidak membantah, maka Tergugat dianggap membenarkan atau mengakui dalil yang diajukan Pembanding dan/atau dalil *a quo* dianggap terbukti kebenarannya, hal ini sesuai dengan pendapat Yahya Harahap, S.H. yang menegaskan bahwa: "*Sesuatu yang tidak disangkal/tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil yang diajukan*" serta diperkuat dengan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama H. Muh. Dardi yang meninggal pada tanggal 11 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal tersebut di atas, dengan demikian dalil gugatan Pembading *quo* harus dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa **H.M. Dardi** sebagai **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012, dan hal ini akan dituangkan dalam satu amar tersendiri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan untuk memperbaiki amar putusan tingkat pertama;

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Ahli Waris pada dasarnya sudah benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri dan dengan memperbaiki redaksi amar putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Ahli Waris dari Pewaris menurut Hukum Faraid atau Hukum Kewarisan Islam adalah didasarkan pada adanya hubungan nasab dan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam gugatan Pembanding tidak ada informasi mengenai status orang tua Pewaris (Ayah **Malillingan** dan Ibu **Koni**) pada saat Pewaris *a quo* meninggal dunia, apakah Ayah dan Ibu Pewaris tersebut, yang juga termasuk golongan Ahli Waris, masih hidup atau sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, sebab kalau masih hidup akan berpengaruh pada posisi Ahli Waris dan bagiannya masing-masing. Dalam hal ini tidak didudukkannya Orang Tua Pewaris dalam gugatan Pembanding dan tidak adanya bantahan dari Para Terbanding dan Turut Terbanding serta dihubungkan dengan fakta bahwa Pewaris H. M. Dardi meninggal dunia pada usia sekitar 78 tahun, sehingga jika Orang Tua Pewaris pada saat itu masih hidup, maka diperkirakan usianya sekitar seratusan tahun, oleh karena itu patut disangka bahwa pada saat Pewaris H. M. Dardi meninggal dunia, Orang Tua Pewaris sudah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga Pembanding tidak lagi memposisikan sebagai Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan dan berpendapat bahwa pada saat Pewaris H. M. Dardi meninggal dunia, Pewaris meninggalkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sebagai berikut:

1. Hj. Naniah (Istri/Turut Tergugat V/Turut Terbanding V);
2. Zaenab binti H.M. Dardi (anak perempuan/Penggugat/Pembanding);
3. Almarhum H. M. Arif bin H. M. Dardi, digantikan oleh anak-anaknya sebagai Ahli Waris Pengganti sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3.1 . Ariani binti H.M. Arif (cucu perempuan/Tergugat I/Terbanding I);
- 3.3.2 . Dewiani binti H.M. Arif (cucu perempuan/Tergugat II/Terbanding II);
- 3.3.3 . Arman bin H.M. Arif (cucu laki-laki/Tergugat III/Terbanding III);
- 3.3.4 . Sriani binti H.M. Arif (cucu perempuan/Tergugat IV/Terbanding IV);
- 3.3.5 . Irman bin H.M. Arif (cucu laki-laki/Tergugat V/Terbanding V);
- 3.3.6 . M. Yusuf bin H.M. Arif (cucu laki-laki/Tergugat VI/Terbanding VI);
- 3.3.7 . Sri Wahyuni binti H.M. Arif (cucu perempuan/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I);
- 3.3.8 . Nur Aulia binti H.M. Arif (cucu perempuan/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II);
- 3.3.9 . Putri Syahra Tunnisa binti H.M. Arif (cucu perempuan/Turut Tergugat III/Turut Terbanding III);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan diuraikan di atas, maka tuntutan Pembanding tentang penetapan Ahli Waris almarhum H.M. Dardi patut dikabulkan, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai Penetapan Ahli Waris harus dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan;

Tentang Harta Warisan/Objek Sengketa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Harta Warisan dan/atau Objek Sengketa pada dasarnya sudah benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pewaris memiliki sisa tanah pekarangan seluas 6 x 18 meter (dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 150 Tahun 1980, Gambar Situasi No. 376 Tahun 1979, atas nama H.M. Dardi tertulis seluas 106 meter persegi), terletak di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Badariah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Bank BTPN Cabang Majene;

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Toko/Bengkel Wahyu Motor;

Adalah harta peninggalan/warisan H. M. Dardi yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh Ahli Warisnya (selanjutnya disebut **Tanah Objek Gugatan**);

Menimbang, bahwa selain tanah objek gugatan tersebut, Pemanding juga mendalilkan semasa hidup Pewaris juga mempunyai harta berupa tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 146 tanggal 23 Juni 2009 atas nama Pewaris H.M. Dardi seluas kurang lebih 840 meter persegi (tapi dalam SHM *a quo* tertulis seluas 487 meter persegi), terletak di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Tanah di Sepabatu**, namun semasa hidupnya, Pewaris telah menghibahkan tanah yang di Sepabatu tersebut kepada Cucunya bernama Marwan bin Said (anak kandung Pemanding), berdasarkan Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09 tanggal 30 September 2009;

Menimbang, bahwa sementara itu Para Terbanding dalam jawabannya mendalilkan bahwa benar semasa hidupnya, Pewaris memiliki tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemanding, namun Pewaris telah melakukan pembagian atas Tanah Objek Gugatan dan Tanah di Sepabatu sebagai berikut:

- Tanah objek gugatan (objek sengketa) telah dibagikan/diserahkan kepada H.M. Arif dan/atau kepada anak-anak H.M. Arif, yaitu Terbanding I sampai dengan Pemanding VI, yang mana sejak tahun 1975 Terbanding I sampai dengan Terbanding VI telah tinggal dan menetap di tanah objek gugatan tersebut;
- Tanah yang di Sepabatu telah dibagikan/diserahkan kepada Pemanding dan/atau kepada anak Pemanding yang bernama Marwan bin Said dengan cara pemberian hibah, sesuai Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09 tanggal 30 September 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan pada bukti-bukti para pihak yang berperkara, telah mempertimbangkan dan menetapkan bahwa **Tanah Objek Gugatan** seluas 106 meter persegi, terletak di Jalan Jenderal Sudirman Majene adalah tanah

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari Pewaris H.M. Dardi yang belum dibagi waris atau belum dibagikan kepada seluruh Ahli Waris yang berhak menerimanya. Sedangkan **Tanah di Sepabatu**, Tinambung Polewali Mandar seluas 840 meter persegi (dalam SHM Nomor 146 Tahun 2009 seluas 487 meter persegi) benar telah dihibahkan oleh Pewaris H.M. Dardi kepada anak Pembanding (Cucu Pewaris) yang bernama Marwan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas dengan alasan dan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Tanah Objek Gugatan berupa tanah pekarangan seluas 106 meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 150 Tahun 1980, Gambar Situasi No. 376 Tahun 1979 serta bangunan rumah di atasnya (sebelum direhab oleh para Terbanding menjadi bangunan Ruko permanen) terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Bandariah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Bank BTPN Cabang Majene;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Toko/Bengkel Wahyu Motor;

adalah terbukti sebagai Tanah Warisan Pewaris Almarhum H. M. Dardi yang belum dibagi waris kepada Ahli Warisnya yang berhak menerima, sehingga harus ditetapkan sebagai Harta Warisan Pewaris yang belum dibagi waris dan selanjutnya menghukum para pihak yang menguasai harta warisan tersebut untuk membagi waris dan menyerahkan kepada seluruh Ahli Warisnya yang berhak menerimanya, dan oleh karena itu tuntutan Pembanding sepanjang mengenai penetapan tanah objek gugatan sebagai harta warisan Pewaris patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan harta warisan Pewaris berupa Tanah di Sepabatu, SHM Nomor 146 Tahun 2009, Surat Ukur Nomor 93 Tahun 2009,

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 487 meter persegi, terletak di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Husain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Nahar;

Adalah tanah pekarangan hak milik Pewaris Almarhum H. M. Dardi (selanjutnya disebut **Tanah di Sepabatu**), namun semasa hidupnya, Pewaris terbukti telah menghibahkan tanah tersebut kepada Cucunya yang bernama Marwan bin M. Said, yaitu anak kandung Zaenab binti H.M. Dardi (Pembanding), sesuai Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09 tanggal 30 September 2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tinambung M. Gaus Kerang, S.Sos;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai uang hasil penyewaan tanah objek gugatan, khususnya bangunan Ruko agar diperhitungkan menjadi bagian waris para Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sempat mempertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut, bahwa selain dalil gugatan Pembanding *a quo* tidak beralasan dan tidak cukup bukti, maka juga karena tuntutan pokok Pembanding mengenai bagian warisan atas tanah objek gugatan tersebut ditolak, maka tuntutan Pembanding mengenai hasil sewa Ruko di atas tanah objek gugatan tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pembanding mengenai tanah objek gugatan (objek sengketa) dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya;

Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dan ditetapkan Ahli Waris yang mendapatkan warisan serta bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Ahli Waris dan bagiannya masing-masing, pada

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya sudah benar dan tepat, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan di muka bahwa Pewaris Almarhum H.M. Dardi meninggalkan Ahli Waris 2 (dua) orang yaitu Hj. Naniah (Istri) dan Zaenab binti H.M. Dardi (anak perempuan) dan juga meninggalkan Ahli Waris Pengganti 9 (sembilan) orang cucu, 3 (tiga) orang cucu laki-laki dan 6 (enam) orang cucu perempuan;

Menimbang, bahwa sementara itu juga telah dipertimbangkan dan ditetapkan di muka bahwa Harta Warisan yang ditinggalkan atau diwariskan oleh Pewaris Almarhum H.M. Dardi adalah objek gugatan berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah di atasnya seluas 106 meter persegi, SHM No. 150 Tahun 1980, Gambar situasi No. 376 Tahun 1979 atas nama H.M. Dardi. Selanjutnya dari sekian Ahli Waris tersebut di atas, yang ditetapkan mendapat bagian warisan atas tanah objek gugatan *a quo* adalah satu orang Istri dan 9 (sembilan) orang cucu Pewaris sebagai Ahli Waris Pengganti, sedangkan Zaenab binti H.M. Dardi (anak perempuan) tidak mendapat bagian waris atas tanah objek gugatan *a quo*, karena sudah mendapat Hibah dari Pewaris berupa Tanah di Sepabatu, yang diperhitungkan sebagai bagian warisan Zaenab binti H.M. Dardi (akan dipertimbangkan lebih lanjut);

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris Istri, Anak dan Cucu, maka berdasarkan Pasal 180 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian waris Hj. Naniah (Istri/Turut Tergugat V/Turut Terbanding V) **mendapat 1/8 atau 12/96 bagian** dari Harta Warisan, sedangkan sisanya yaitu **7/8 atau 84/96 bagian** menjadi bagian para Cucu Pewaris, yaitu Anak-Anak Almarhum H.M. Arif, dengan perbandingan, bagian seorang Cucu laki-laki sama dengan dua kali bagian seorang Cucu perempuan, sehingga Arman alias Kendang bin H.M. Arif (Cucu laki-laki/Tergugat III/Terbanding III), Irman bin H.M. Arif (Cucu laki-laki/Tergugat V/Terbanding V) dan M. Yusuf bin H.M. Arif/Tergugat VI/Terbanding VI) **masing-masing mendapat 14/96 bagian**. Sedangkan Ariani binti H.M. Arif (Cucu perempuan/Tergugat I/Terbanding I),

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewiani binti H.M. Arif (Cucu perempuan/ Tergugat II/Terbanding II), Sriani binti H.M. Arif (Cucu perempuan/Tergugat IV/Terbanding IV), Sri Wahyuni binti H.M. Arif (Cucu perempuan/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I), Nur Aulia binti H.M. Arif (Cucu perempuan/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II) dan Putri Syahra Tunnisa binti H.M. Arif (Cucu perempuan/Turut Tergugat III/Turut Terbanding III) **masing-masing mendapat 7/96 bagian;**

Menimbang, bahwa sebelumnya juga telah dipertimbangkan dan ditetapkan bahwa Pewaris H.M. Dardi, selain meninggalkan Harta Warisan berupa Tanah Objek Gugatan, juga Pewaris semasa hidupnya memiliki Harta berupa **Tanah di Sepabatu**, seluas 487 meter persegi, SHM Nomor 146 Tahun 2009, Surat Ukur No. 93 Tahun 2009, namun selagi masih hidup, Pewaris terbukti telah menghibahkan Tanah di Sepabatu tersebut kepada Cucunya yang bernama Marwan bin M. Said, yaitu anak kandung Pembanding Zaenab binti H.M. Dardi, sesuai dengan Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09 tanggal 30 September 2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tinambung M. Gaus Kerang, S.Sos;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta hukum, bahwa meskipun secara hukum Tanah di Sepabatu dihibahkan oleh Pewaris kepada anak Pembanding yang bernama Marwan, namun sepeninggal Pewaris, Pembandinglah yang secara aktif menjual seluruh Tanah di Sepabatu tersebut, kemudian dihubungkan dengan bukti T.7 di mana Pembanding menyatakan Tanah di Sepabatu adalah hak bagiannya bersama anak-anaknya, maka secara materil dan faktual yang menikmati tanah hibah tersebut bukan hanya Marwan, melainkan juga Pembanding bersama anak-anak Pembanding lainnya secara langsung telah menikmati tanah hibah tersebut. Oleh karena itu sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding kembali menegaskan dan menetapkan bahwa Hibah atas Tanah di Sepabatu *a quo* diperhitungkan sebagai bagian warisan Pembanding, sehingga Pembanding tidak lagi mendapat bagian warisan dari Tanah Objek Gugatan di Jalan Jenderal Sudirman Majene, hal ini sesuai ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, bahwa: "*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*";

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki"*, ketentuan ini memberi batasan bahwa Hibah maksimal 1/3 dari harta benda milik penghibah, kemudian jika dikaitkan dengan hibah yang telah dilakukan oleh Pewaris H.M. Dardi kepada Cucunya yang bernama Marwan bin M. Said (anak Pembanding) seluas kurang lebih 840 meter persegi (sesuai luas tertera dalam Akta Hibah atau bukti P.6), namun dalam SHM No.146 Tahun 2009 atas nama H.M. Dardi (bukti T2) tertulis luas 487 meter persegi, dan ini lebih mendekati luas sebenarnya, sebab sesuai bukti penjualan seluruh harta hibah *a quo* yang dilakukan langsung oleh Pembanding sebanyak 3 (tiga) kali penjualan dengan luas seluruhnya 482 meter persegi (bukti T.4, T.5 dan T.6). Kemudian jika dibanding dengan Tanah Objek Gugatan yang dikuasai oleh Para Terbanding yang hanya seluas 106 meter persegi sesuai bukti P.7 atau T.1, maka sesuai ukuran luas sudah melebihi 1/3 harta benda Pewaris/Penghibah dan/atau sudah melebihi bagian warisan yang seharusnya diterima oleh Pembanding, apalagi jika dihitung dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan, sehingga secara luas tanah warisan yang diterima oleh Pembanding sudah melebihi bagian yang semestinya diterima, walaupun secara ekonomi nilainya tidak selisih banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pembanding untuk membagi waris dan mendapatkan hak bagian warisan atas tanah objek gugatan di Jalan Jenderal Sudirman Majene dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata objek gugatan (objek sengketa) di Jalan Jenderal Sudirman Majene *a quo* berada dalam penguasaan Para Terbanding, maka Para Terbanding harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan objek gugatan (objek sengketa) tersebut kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sesuai bagiannya masing-masing. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang atau nilainya

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sesuai bagiannya masing-masing. Dan oleh karena objek gugatan (objek sengketa) sementara disewakan kepada Tarmin Terbanding VIII, maka perbuatan Tarmin (Terbanding VIII) yang menyewa objek gugatan harus dinyatakan sebagai perbuatan penyewa dengan itikad baik, karena disewa dari Ahli Waris yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding mengenai bagian warisan atas Objek Gugatan ditolak, maka dengan demikian sita jaminan yang telah diletakkan atas objek gugatan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj. tanggal 21 September 2020 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, sehingga Panitera Pengadilan Agama Majene harus diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan jawaban Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya, oleh karena pada dasarnya substansinya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama, sementara telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam putusan banding ini, maka memori banding Pembanding dan kontra memori banding Para Terbanding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut sebab tidak ada lagi urgensinya;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang kewarisan dan karena Pembanding pihak kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 144/Pdt.G/2020

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PA.Mj., tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1442 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara fomal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadialan Agama Majene Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj. tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Almarhum H. M. Dardi sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012;
 3. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H.M. Dardi adalah:
 - 3.1. Hj. Naniah (Istri/Turut Tergugat V/Turut Terbanding V);
 - 3.2. Zaenab binti H. M. Dardi (anak perempuan/Penggugat/Pembanding);
 - 3.3. Almarhum H. M. Arif digantikan oleh anak-anaknya sebagai Ahli Waris Pengganti yaitu:
 - 3.3.1. Ariani binti H. M. Arif (cucu perempuan/Tergugat I/Terbanding I);
 - 3.3.2. Dewiani binti H. M. Arif (cucu perempuan/Tergugat II/Terbanding II);
 - 3.3.3. Arman alias Kendang bin H. M. Arif (cucu laki-laki/Tergugat III/Terbanding III);
 - 3.3.4. Sriani binti H. M. Arif (cucu perempuan/Tergugat IV/Terbanding IV);

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3.5. Irman bin H. M. Arif (cucu laki-laki/Tergugat V/Terbanding V);
- 3.3.6. M. Yusuf bin H.M.Arif (cucu laki-laki/Tergugat VI/Terbanding VI);
- 3.3.7. Sri Wahyuni binti H. M. Arif (cucu perempuan/Turut Tergugat I/
Turut Terbanding I);
- 3.3.8. Nur Aulia binti H. M. Arif (cucu perempuan/Turut Tergugat II/
Turut Terbanding II);
- 3.3.9. Putri Syahra Tunnisa binti H. M. Arif (cucu perempuan/Turut
Tergugat III/Turut Terbanding III);
4. Menetapkan harta berupa tanah berukuran 106 m2 (seratus enam meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 150 Tahun 1980, Gambar Situasi No. 376 Tahun 1979 atas nama H.M. Dardi, terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Bandariah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Bank BTPN Cabang Majene;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko/Bengkel Wahyu Motor;
- Adalah harta warisan Almarhum H. M. Dardi yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan hibah berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 840 meter persegi (dalam SHM seluas 487 meter persegi) dari H. M. Dardi kepada Marwan bin Said, anak dari Zaenab binti H. M. Dardi (Penggugat) berdasarkan Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09 tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama M. Gaus Kerang, S.Sos, diperhitungkan sebagai bagian waris untuk Zaenab binti H. M. Dardi (Penggugat/Pembanding);
6. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang berhak atas harta warisan dari Almarhum H.M. Dardi tersebut pada diktum angka 4 di atas dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
- 6.1. Hj. Naniah (Istri/Turut Tergugat V/Turut Terbanding V) mendapat 12/96 (dua belas per sembilan puluh enam) bagian;
- 6.2. Ariani binti H.M. Arif (cucu perempuan/Tergugat I/Terbanding I) mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Dewiani binti H.M. Arif (Cucu Perempuan/Tergugat II/Terbanding II) mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;
- 6.4. Arman bin H.M. Arif (cucu laki-laki/Tergugat III/Terbanding III) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
- 6.5. Sriani binti H.M. Arif (cucu perempuan/Tergugat IV/Terbanding IV) mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;
- 6.6. Irman bin H.M. Arif (cucu laki-laki/Tergugat V/Terbanding V) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
- 6.7. M. Yusuf bin H.M. Arif (cucu laki-laki/Tergugat VI/Turut Terbanding VI) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
- 6.8. Sri Wahyuni binti H.M. Arif (cucu perempuan/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;
- 6.9. Nur Aulia binti H.M. Arif (cucu perempuan/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II) mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian, dan;
- 6.10. Putri Syahra Tunnisa binti H.M. Arif (cucu perempuan/Turut Tergugat III/Turut Terbanding III) mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;
7. Menghukum Tergugat VII/Terbanding VII dan anak-anaknya (Tergugat/Terbanding I, II, III, IV, V dan VI) untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut dalam diktum angka 4 di atas kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sesuai bagian masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 6 di atas. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang atau nilainya diserahkan kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menghukum Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding untuk mentaati isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selainnya;
10. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini atas objek gugatan (objek sengketa) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Mj., tanggal 21 September 2020

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan tidak berharga, oleh karenanya Panitera Pengadilan Agama Majene diperintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;

11. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp8.329.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks., tanggal 4 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukumnya, Para Terbanding dan Para Turut Turbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Proses penyelesaian perkara | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Muhammad Nur., M.H.

Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)